

Penerapan Teknologi Watermark sebagai Upaya Perlindungan Hak Cipta pada Platform Bioskoponline.Com

Irwansyah Dhiaulhaq Mahendra, Rinitami Njatrijani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: dhiaulhaq31@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi memberikan opsi kepada pelaku industri film untuk melakukan penetrasi perilsan filmnya ke dalam medium digital melalui platform *streaming* film, salah satunya adalah Bioskop Online. Seiring dengan kemudahan pengaksesan film secara digital, masih terdapat celah kejahatan berupa pembajakan yang berjalan beriringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hak cipta pada film yang dirilis platform streaming film berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) serta penerapan teknologi *watermark* pada Bioskop Online sebagai upaya perlindungan hak cipta film yang dirilis di sana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta menggunakan sumber data sekunder dan data pendukung berupa hasil wawancara dengan penanggung jawab konten pada platform Bioskop Online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film yang dirilis pada platform streaming dilindungi oleh UUHC sebagai objek hak cipta. Lebih lanjut lagi, mekanisme *watermark* yang diterapkan Bioskop Online dilindungi UUHC sebagai informasi manajemen hak cipta, informasi elektronik hak cipta, dan sarana kontrol teknologi.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta; Platform *Streaming Film*; *Watermark*; Bioskop Online

Abstract

Digitalization provides option for film-maker industry to penetrate their film release into digital mediums through film streaming platforms, one of which is Bioskop Online. Along with the ease of accessing film digitally, there is still a criminal loophole such as piracy or hijacking that goes alongside. The purpose of this reseacrh is to analyze copyrights protection on films that are released on film streaming platforms according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and also the implementation of watermark technology applied by Bioskop Online as an effort to protect the copyright of content in it. This research using normative juridicial research method through a statute approach, also using secondary data sources and another supporting data in the form of interviews with Head of Content in Bioskop Online platform. The results concluded that films that released in Bioskop Online streaming platform is legally protected by the Copyright Law. Furthermore, the watermark technology used by Bioskop Online is also protected by Copyright Law as a copyright management information, copyright electronic information, and a technological protection measures.

Keywords : *Copyright Protection; Film Streaming Platform; Watermark; Bioskop Online*

A. Pendahuluan

Sebagai negara yang mengamini konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), Indonesia berkewajiban memajukan kesejahteraan umum (*promoting public welfare*) dan memaksimalkan kesejahteraan sosial (*to maximize social welfare*).¹ Untuk menunjang hal tersebut, negara wajib menjamin ketersediaan akses bagi warga negaranya dalam hal mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan penjaminan hak warga negara dalam memperoleh dan memanfaatkan pendidikan, teknologi, seni, dan budaya sebagai upaya pengembangan diri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sejalan dengan amanat Pasal *a quo*, negara wajib menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual yang mana menjadi salah satu implikasi dari pemanfaatan pendidikan, teknologi, seni, dan, budaya oleh warga negara. Salah satu ruang lingkup dalam hak kekayaan intelektual adalah hak cipta yang memiliki peranan strategis dalam upaya memajukan kesejahteraan umum seperti yang dicita-citakan oleh negara.

Hak cipta diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rachmadi Usman² menguraikan lebih lanjut definisi dari Hak Cipta, yakni merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif (*exclusive rights*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini dapat diartikan bahwa orang/pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan hak tersebut, kecuali mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan. Berkelindan dengan hal tersebut, dalam Hak Cipta terkandung dua hak eksklusif, yakni hak moral dan hak ekonomi yang diatur pada Pasal 5 dan 8 UUHC. Hak moral ialah hak yang melekat pada pencipta tanpa bisa dihilangkan atau dihapus

¹ Robert R Goodin, *Responsibility Right & Welfare, The Theory of the Welfare State*, (Colorado: Westview Press, 1988), hal. 22.

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 86.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	236-253		

selama pencipta masih hidup, tetapi dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Pasal 40 Ayat (1) UUHC menerangkan mengenai jenis ciptaan yang dilindungi, salah satunya adalah film yang termasuk dalam lingkup karya sinematografi. Berdasarkan Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC, karya sinematografi didefinisikan sebagai ciptaan yang berupa gambar bergerak antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat skenario, dan film kartun serta memungkinkan untuk dapat dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.

Salah satu cara kreator film untuk memanfaatkan hak ekonomi atas karya ciptanya adalah dengan melakukan penyiaran melalui berbagai medium, seperti bioskop, televisi, layanan *streaming* film secara digital, dan media lainnya. Dewasa ini, penyiaran film melalui platform digital sudah umum dilakukan, seperti platform Vidio, iFlix, WeTV, Bioskop Online, dan sebagainya. Dilansir dari laporan The Trade Desk dan Kantar, jumlah pengguna platform *streaming* video di Indonesia sudah mencapai 83 juta orang.³ Masih berasal dari laporan yang sama juga mendapati durasi menonton pengguna layanan *streaming* video di Indonesia mencapai 41,4 jam per bulan. Durasi tersebut sudah lebih tinggi dari rata-rata pengguna di Asia Tenggara dengan durasi 32 jam per bulan.⁴

Seiring dengan kemudahan pendistribusian dan pengaksesan film secara digital, masih terdapat celah pelanggaran hak cipta berupa pembajakan yang berjalan beriringan. Pada tahun 2020, Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) melaporkan bahwa pembajakan film Indonesia menyebabkan kerugian industri film Indonesia sebesar lima triliun rupiah per tahun, sedangkan kerugian non materiil yang dapat terjadi ialah nasib

³ Widi Shilvina, *Berebut Ceruk Pasar Potensial Streaming Video di Indonesia*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/berebut-ceruk-pasar-potensial-streaming-video-di-indonesia>, diakses pada 28 November 2022.

⁴ *Ibid.*

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	236-253		

para pekerja film yang bergantung pada kelangsungan industri perfilman di Indonesia.⁵ Dalam menanggapi fenomena pembajakan film di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan *Video Coalition of Indonesia* telah melakukan pemblokiran lebih dari 2.300 situs ilegal yang diblokir setiap 10 hari sejak Juli 2019.⁶ Salah satu kreator film Indonesia yang mengalami pembajakan film ialah Angga Dwimas Sasongko dengan salah satu karyanya yang berjudul “Story of Kale”. Angga selaku kreator sekaligus pemilik hak cipta film tersebut telah melakukan identifikasi dan pelaporan pelaku pembajakan kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, menurut Angga upaya pemerintah dalam memerangi pembajakan belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh karena pemblokiran situs oleh pemerintah pada akhirnya hanya membuat para pembajak memindahkan situsnya ke alamat domain lain sehingga kasus pembajakan tidak kunjung rampung.⁷

Upaya untuk menunjang pemerintah dalam memerangi pembajakan film secara digital, pihak platform selaku penyedia layanan juga melakukan upaya preventif pembajakan terhadap film-film yang dirilis pada platform masing-masing. Seperti halnya salah satu platform *streaming* film lokal, yakni Bioskop Online yang menghadirkan film-film Indonesia secara terjangkau dan legal. Upaya Bioskop Online melawan pembajakan film ialah dengan mendaftarkan *Digital Rights Management* untuk tiap film di Bioskop Online, memberikan *unique code* untuk setiap pembeli film, hingga menyiapkan tim kuasa hukum untuk melakukan pelaporan pembajakan.⁸

⁵ Ali Hakim, *Di Balik Layar: Bagaimana Pembajakan Melukai Industri Film Indonesia*, <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia>, diakses pada 29 November 2022.

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan_media, diakses pada 29 November 2022.

⁷ Andrian Pratama Taher, *Kala Sineas Lokal Harus Hadapi Pembajakan di Negeri Sendiri*, <https://tirto.id/kala-sineas-lokal-harus-hadapi-pembajakan-di-negeri-sendiri-f6vS>, diakses pada 29 November 2022.

⁸ Billy Dewanda, *Visinema Laporkan Pembajakan Film Story of Kale*, <https://ussfeed.com/visinema-laporkan-pembajakan-film-story-of-kale/pop-culture/>, diakses pada 29 November 2022.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	236-253		

Pada tataran praktiknya, Bioskop Online menyematkan *watermark* berupa kode unik pada film di mana kode unik tersebut berisikan informasi pembelian serta data pembeli film. Hal ini merupakan upaya preventif untuk film-film di Bioskop Online jika tersebar di situs-situs lain secara ilegal. Dalam konteks jika film tersebut tersebar secara ilegal, pihak platform dapat melakukan *tracking* pelaku penyebaran melalui *watermark* kode unik yang tersemat pada setiap film-film di Bioskop Online.

Penerapan *watermark* pada film digital baru diterapkan oleh Bioskop Online, sehingga perlu ditilik mengenai mekanisme serta perlindungan hukumnya agar dapat memberi kemanfaatan pada ekosistem platform *streaming* film di Indonesia serta sebagai upaya untuk mencegah pembajakan film secara digital. Dalam penelitian ini akan dikemukakan mengenai bagaimana perlindungan hak cipta film yang dirilis pada platform *streaming* film berdasarkan UUHC serta menganalisis mekanisme penerapan teknologi *watermark* yang dilakukan oleh Bioskop Online sebagai upaya perlindungan hak cipta film yang dirilis platform tersebut.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum.⁹ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan kepustakaan atau literatur berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam karya tulis ini dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yakni mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penulis sendiri.¹⁰

⁹ Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 11.

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 69.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hak Cipta Film yang Dirilis pada Platform *Streaming* Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

a. Landasan Hukum Nasional Mengenai Penyelenggaraan Platform *Streaming* Film

Dewasa ini penyiaran dan pengaksesan film merambah medium internet yang umum dilakukan melalui platform *streaming* film. Dilansir dari laporan The Trade Desk dan Kantar, jumlah pengguna platform *streaming* di Indonesia sudah mencapai 83 juta orang dengan rata-rata durasi menonton mencapai 41,4 jam per bulan.¹¹ Melihat fenomena ini dapat dikatakan bahwa medium internet telah menjadi faktor yang diperhitungkan bagi penyiaran dan pengaksesan film baik oleh kreator maupun penonton film. Layanan berbasis internet ini biasa dikenal dengan layanan over the top.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) (SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016) mendefinisikan layanan OTT sebagai penyediaan layanan aplikasi melalui internet dan/atau penyediaan layanan konten melalui internet. Berdasarkan klasifikasi layanan yang tertuang dalam SE tersebut, platform *streaming* film termasuk ke dalam layanan OTT dengan bentuk layanan konten melalui internet. Platform *streaming* film legal yang cukup dikenal di Indonesia di antaranya seperti Netflix, Vidio, Bioskop Online, dan lain-lain.

Pembahasan mengenai dasar hukum penyelenggaraan platform *streaming* film tidak lepas dari dasar hukum penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia. Sampai saat ini dapat dikatakan bahwa belum ada regulasi spesifik dan komprehensif yang membahas mengenai layanan OTT serta aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraannya di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2020 pihak RCTI dan iNews TV selaku pemohon mengajukan uji materiil ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran)

¹¹ Widi Shilvina, *Loc. Cit.*

terhadap UUD 1945. Para Pemohon menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran memberikan perlakuan yang berbeda antara Para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran layanan OTT yang menggunakan jaringan internet dalam melakukan aktivitas penyiaran, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon.¹² Dalam permohonan uji materiil ini, Para Pemohon meminta seluruh layanan dan tayangan video berbasis layanan internet untuk tunduk pada aturan UU Penyiaran dengan alasan bahwa langkah *judicial review* tersebut bertujuan demi menjunjung tinggi kepentingan nasional mengingat konten yang dihadirkan layanan OTT ini dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pengajuan Para Pemohon dilatarbelakangi oleh kondisi layanan konvensional yang mengalami penurunan karena masifnya penetrasi penyedia layanan OTT.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya melalui Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020. dimana pokok permohonan Para Pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum dimana dalil Para Pemohon yang menyatakan tidak adanya tindakan preventif terhadap layanan konten ilegal karena tidak diatur dalam UU Penyiaran sehingga meminta Mahkamah untuk mengubah pengertian atau definisi “Penyiaran” agar penyiaran yang dilakukan oleh para penyedia jasa layanan OTT dapat masuk dalam definisi penyiaran tersebut. Pada dasarnya, terdapat karakteristik berbeda antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT, yakni pada metode penyebaran atau penyiaran yang digunakan. Dalam pembacaan alasan hukum, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengemukakan bahwa tidak dapat menyamakan antara penyiaran dengan layanan OTT hanya dengan cara menambah rumusan pengertian atau definisi penyiaran dengan frasa baru sebagaimana yang diminta oleh Para Pemohon karena

¹² Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, butir 18.

pada prinsipnya layanan OTT memiliki layanan yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional.¹³

Meskipun demikian, seluruh platform media elektronik termasuk layanan OTT telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).¹⁴ Hal ini menunjukkan seluruh layanan berbasis internet masuk ke dalam kategori sistem dan transaksi elektronik yang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di samping itu, SE Menkominfo 3/2016 diterbitkan dengan tujuan mendorong kesiapan penyedia layanan OTT dalam mematuhi regulasi yang sedang disiapkan oleh Kemenkominfo RI, lalu bertujuan pula untuk memberikan waktu bagi penyedia layanan OTT menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan aturan penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia. Dalam surat edaran tersebut dinyatakan jelas kewajiban yang harus dipatuhi penyedia layanan OTT salah satunya adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Telah disebutkan bahwa penyedia layanan OTT diwajibkan untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal batasan konten yang disediakan oleh penyedia layanan, sehingga apabila terdapat pelanggaran batasan konten akan mengikuti sanksi pidana dan/atau sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Contohnya adalah jika suatu penyedia layanan OTT menyediakan/mendistribusikan konten yang melanggar hak cipta maka penerapan sanksinya akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UUHC.

SE Menkominfo 3/2016 memiliki tujuan yang baik dalam menyiapkan penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini surat edaran

¹³ Nano Tresna Arfana, *Layanan Penyiaran Berbasis Internet Konstitusional*, Portal Berita Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16876>, diakses pada 12 Juni 2023.

¹⁴ Utami, Argawati, *Ahli Pemerintah: Layanan OTT Sudah Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Portal Berita Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16711>, diakses pada 12 Juni 2023.

tersebut hanya bersifat himbauan dan tidak dapat mengikat secara hukum karena surat edaran tersebut belum dijadikan sebuah Peraturan Menteri. Berkaca dari perbedaan karakteristik penyelenggaraan layanan OTT dengan penyiaran konvensional, maka sudah barang tentu pengaturannya tidak dapat diseragamkan. Meskipun dalam hal pengawasan serta penegakan hukum konten dalam layanan OTT tunduk pada UU ITE dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, tetapi akan menjadi langkah yang bijak bagi pemerintah untuk segera mengonstruksikan peraturan perundang-undangan dalam hal layanan OTT serta aspek-aspek terkait penyelenggaraannya dalam satu regulasi khusus dan komprehensif.

b. Analisis Pelindungan Hak Cipta Film yang Dirilis pada Platform Streaming Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Film termasuk ke dalam cakupan karya sinematografi yang dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UUHC. Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC menerangkan bahwa yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat skenario, dan film kartun serta memungkinkan untuk dapat dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Pelindungan hak cipta pada film terbagi ke dalam beberapa aspek, seperti pelindungan hak moral dan hak ekonomi, pelindungan hak-hak terkait bagi komponen yang terlibat dalam suatu film, serta jangka waktu pelindungan hak cipta suatu film.

Pelindungan hak cipta film tidak terlepas dari pelindungan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 5 UUHC, hak moral yang terkandung dalam sebuah film melekat secara abadi pada pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samarannya, mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri pencipta. Selanjutnya terkait pelindungan

hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 yang menjadi dasar bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat dari hak ekonomi yang terkandung dalam ciptaannya, seperti melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pentransformasian, pengadaptasian, penyewaan, dan pertunjukkan ciptaannya. Adapun jangka waktu perlindungan hak ekonomi sebuah film diatur dalam Pasal 59 UUHC, yakni selama 50 tahun sejak dilakukan pengumuman.

Merujuk kepada Pasal 1 angka 11 UUHC, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Berangkat dari hal tersebut, maka dalam konteks penelitian ini pengumuman sebuah film dapat disamakan dengan perilisan film.

Lazimnya penggunaan layanan OTT di masyarakat saat ini juga mempengaruhi pelaku industri film untuk melakukan penetrasi perilisan filmnya ke dalam medium digital melalui platform *streaming* film. Platform *streaming* film yang dikenal masyarakat di antaranya seperti Netflix, Vidio, Bioskop Online, Viu, dan lain-lain. Pada tahun 2022, terdapat 966 judul film Indonesia yang tersebar di delapan platform *streaming* film.¹⁵ Kehadiran platform *streaming* film memberi opsi tambahan bagi kreator film untuk merilis karyanya selain di bioskop, pendistribusian film ke platform *streaming* menjadikan umur penayangan film lebih panjang.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Dalam hal ini, perlindungan hak cipta film bertujuan agar hak moral dan hak ekonomi suatu film dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pencipta atau

¹⁵ Ika Suryani Syarieff, *Kehadiran OTT Memperpanjang Masa Tayang dan Memperluas Budaya Menonton Film Indonesia*, [¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, \(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000\), hal. 54.](https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/kehadiran-ott-memperpanjang-masa-tayang-dan-memperluas-budaya-menonton-film-indonesia/#:~:text=Menurut%20catatan%20Film%20Indonesia%2C%20terdapat,OTT%20di%20akhir%20tahun%202022., diakses pada 30 Juni 2023.</p></div><div data-bbox=)

pemegang hak cipta. Perlindungan hukum ini terdiri dari dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Pada dasarnya, pembentukan UUHC sendiri merupakan upaya preventif pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta secara keseluruhan. Lebih spesifik dalam Pasal 54 diatur bahwasanya pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, pemerintah juga melakukan kerja sama dan koordinasi dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, serta pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan guna mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait.

UUHC memberikan kewenangan kepada pencipta dalam mengupayakan perlindungan hak moral dan ekonomi suatu ciptaan dengan menyematkan menyematkan informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta (Pasal 6 dan 7 UUHC). Dalam hal upaya perlindungan dan pengamanan ciptaan, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggunakan sarana kontrol teknologi (Pasal 52 UUHC).

Pada tataran upaya represif, UUHC mengatur ketentuan pidana apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang termuat dalam Pasal 112 sampai Pasal 120. Selanjutnya, pada Pasal 56 UUHC terdapat kewenangan pemerintah untuk melakukan penutupan atau pemblokiran konten pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (3) UUHC yang kemudian mekanisme penutupan konten tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Upaya represif juga dapat dilakukan secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UUHC, lalu pada Pasal 105 dijelaskan bahwa dalam hal pengajuan gugatan keperdataan atas pelanggaran

hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.

Berkaitan dengan informasi dan konten bermuatan hak cipta di medium digital, Pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa setiap informasi dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berangkat dari hal tersebut, maka film-film yang terdapat dalam platform *streaming* terlindungi sebagai objek hak cipta sebagaimana termuat dalam Pasal 40 UUHC. Dengan demikian, secara otomatis film yang dirilis pada platform *streaming* memiliki hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta serta ketentuan lain mengenai hak cipta sesuai dengan yang diatur dalam UUHC. Kemudian pada film-film tersebut juga dapat diterapkan upaya perlindungan hak cipta baik secara preventif dan represif berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Analisis Penerapan Teknologi Watermark dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Film pada Platform Bioskoponline.com

a. Permasalahan Pembajakan Film secara Digital

Seiring dengan kemudahan pendistribusian dan pengaksesan film secara digital, masih terdapat celah pelanggaran hak cipta berupa pembajakan yang mendatangkan kerugian serta mencederai hak ekonomi yang dimiliki kreator film. Pasal 1 angka 23 UUHC mendefinisikan pembajakan sebagai penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Suatu ciptaan dalam medium digital sangat berpotensi dapat disebarluaskan, dipindahkan dan digandakan secara terus menerus hingga tidak terhitung berapa banyak suatu ciptaan telah digandakan tanpa izin pencipta atau pemegang hak atas ciptaan tersebut. Fenomena pembajakan terjadi bukan tanpa sebab, setidaknya terdapat empat faktor yang melatarbelakangi tindakan pembajakan di antaranya adalah: faktor ekonomi; faktor pendidikan; akses yang terbatas; dan penegakan hukum yang kurang efektif.

Permasalahan pembajakan film membawa dampak kerugian materiil maupun non materiil kepada pelaku industri film. Pada tahun 2020, Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) melaporkan bahwa pembajakan film Indonesia menyebabkan kerugian industri film Indonesia sebesar lima triliun rupiah per tahun, sedangkan kerugian non-materiil yang dapat terjadi ialah nasib para pekerja film yang bergantung pada kelangsungan industri perfilman di Indonesia.¹⁷

Pembajakan film bersifat destruktif dan berefek domino pada kelangsungan industri film. Suatu film yang dibajak akan mengalami devaluasi nilai moral dan ekonomi, hal ini mengakibatkan pelaku produksi dan investor yang mendanai produksi tidak mendapat hak ekonomi yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini berdampak pada keengganan pihak-pihak pendukung suatu produksi film untuk berinvestasi pada produksi film berikutnya. Sehingga dampak selanjutnya adalah produksi film berikutnya tidak dapat mencapai kualitas yang maksimal. Dampak terakhir adalah masyarakat tidak dapat menikmati karya film yang berkualitas.

b. Analisis Penerapan Teknologi Watermark pada Film yang Dirilis oleh Platform Bioskoponline.com dalam Upaya Pelindungan Hak Cipta

Bioskop Online sebagai salah satu platform *streaming* film yang dikenal di Indonesia juga melakukan upaya pelindungan hak cipta film yang mereka rilis. Ivan Makshara selaku *Head of Content* Bioskop Online menuturkan Bioskop Online sebagai salah satu platform *streaming* film di Indonesia berkomitmen untuk memerangi pembajakan film melalui upaya-upaya pelindungan hak cipta pada film-film yang rilis di platform tersebut.¹⁸ Upaya utama yang dapat dikatakan menjadi andalan platform tersebut adalah penyematian *watermark* pada tiap film yang dirilis di Bioskop Online.

Watermark tersebut berupa kode unik yang disematkan pada setiap film yang dibeli oleh penonton dan dapat terlihat dengan kentara saat film diputar. Mekanisme

¹⁷ Ali, Hakim, *Loc. Cit.*

¹⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ivan Makshara selaku *Head of Content* Bioskop Online yang dilakukan secara daring melalui *Zoom* pada tanggal 13 Juli 2023.

penyematan *watermark* yang dilakukan Bioskop Online dimulai dengan mengidentifikasi pembelian film yang dilakukan oleh penonton di platform tersebut. Kemudian dari pembelian tersebut akan menghasilkan kode unik yang secara otomatis tersemat saat film diputar oleh penonton. Dapat dikatakan bahwa setiap pembelian film menghasilkan kode unik tersendiri sehingga tidak terdapat *watermark* yang sama pada tiap film yang dibeli oleh penonton. Mekanisme *watermark* ini dilakukan untuk mencegah pembajakan film yang dirilis di Bioskop Online karena *watermark* tersebut berisikan informasi pembelian film serta identitas pembeli.

Kode unik yang menjadi *watermark* tersebut dapat menjadi alat pendeteksi Bioskop Online jika terjadi penyebaran film secara ilegal dengan melacak kode unik tersebut untuk mengidentifikasi pelaku yang melakukan hal tersebut.¹⁹ *Watermark* yang digunakan oleh Bioskop Online berfungsi sebagai *piracy protection* dengan kata lain *watermark* tersebut menjadi semacam perangkat kendali terhadap potensi pelanggaran hak cipta yang mungkin terjadi. Hal ini didasarkan dari *watermark* tersebut yang berisikan informasi pembelian dan identitas pembeli yang mana dapat menjadi perangkat kendali untuk melakukan pelacakan pelaku jika terjadi penyebaran film secara ilegal.

Mekanisme *watermark* yang diterapkan oleh Bioskop Online dilindungi oleh UUHC sebagai informasi manajemen hak cipta, informasi elektronik hak cipta, dan sarana kontrol teknologi. Mekanisme *watermark* tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi manajemen hak cipta sejalan dengan Pasal 7 Ayat (1) huruf a – b UUHC yang menjelaskan bahwa informasi manajemen hak cipta meliputi informasi tentang suatu metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas ciptaan serta wujudnya dapat berupa kode informasi dan/atau kode akses. Dalam konteks informasi elektronik hak cipta, penyematan *watermark* pada film yang diputar di Bioskop Online juga sejalan dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf a – f UUHC yang menerangkan bahwa informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam kegiatan pengumuman

¹⁹ *Ibid.*

ciptaan atau dalam konteks ini adalah pada saat film diputar. Mekanisme *watermark* yang diterapkan Bioskop Online dapat dikategorikan sebagai sarana kontrol teknologi sebab *watermark* tersebut dapat berfungsi sebagai perangkat kendali untuk mencegah atau membatasi tindakan ilegal seperti penyebaran film secara ilegal, hal ini sejalan dengan Pasal 52 UUHC.

Selain penyematan *watermark*, terdapat upaya-upaya lain baik preventif maupun represif yang dilakukan Bioskop Online guna melindungi hak cipta film yang mereka rilis di antaranya seperti: membatasi lingkup penyiaran dan pengaksesan film-filmnya hanya di Indonesia; menerapkan *anti-captured screen* yang berfungsi untuk mencegah pembajakan yang dilakukan dengan merekam layar; dan melakukan kerjasama dengan platform OTT lain guna mengoptimalkan upaya melawan pembajakan konten digital secara kolektif.

C. Kesimpulan

Film yang dirilis pada platform *streaming* film terlindungi sebagai objek hak cipta sebagaimana termuat dalam Pasal 40 UUHC. Sehingga secara otomatis film yang dirilis pada platform *streaming* memiliki hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta serta ketentuan lain mengenai hak cipta yang diatur dalam UUHC. Selanjutnya pada film-film yang dirilis pada platform *streaming* dapat diterapkan upaya perlindungan hak cipta secara preventif dan represif baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak platform selaku penyedia layanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Watermark yang diterapkan oleh Bioskop Online berfungsi sebagai *piracy protection*, bentuknya berupa kode unik yang disematkan saat film diputar dan berisikan informasi pembelian dan identitas pembeli. *watermark* tersebut dapat digunakan juga sebagai perangkat kendali untuk melacak pelaku jika terjadi penyebaran film secara ilegal. Mekanisme *watermark* yang diterapkan oleh Bioskop Online dilindungi oleh UUHC sebagai informasi manajemen hak cipta, informasi elektronik hak cipta, dan sarana kontrol teknologi.

Daftar Pustaka

Buku

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Robert R Goodin. 1988. *Responsibility Right & Welfare, The Theory of the Welfare State*. Colorado: Westview Press.
- Sumitro, Ronny Hanitiyo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Armandz, Zahermann. 2017. Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Negara Kekuasaan (Machsstaat) / Rule Of Law and Not Power State. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Edisi Nomor 3 Volume 6.
- Aulia, Lana, Nanik Mahmudah, dan Fauziah Herman. 2021. *Diferensiasi Hukum bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia dengan Singapura)*. *Jurnal Perspektif Hukum*.
- Damanik, Alfred. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Karya Sinematografi (Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi dalam bentuk VCD)*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- J. Cox, J. Kilian, F. T. Leighton, dan T. Shamoan. 1997. *Secure Spread Spectrum Digital Watermarking for Multimedia*. *IEEE Xplore Digital Library* No. 2 Vol. 6.
- Komala, Angelita Patricia. 2021. *Pengaturan regulasi terkait layanan video streaming oleh para penyedia jasa layanan over the top (OTT) di Indonesia*. Tesis Program Studi Magister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Mahareksa, Alfiansyah. *Forensic Watermarking dengan menggunakan Digital Rights Management*. Makalah Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Institut Teknologi Bandung.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	236-253		

Sidjabat, Bryan Ganda Abraham. 2017. *Perlindungan Hukum Atas Penggunaan Digital Watermark Ditinjau dari UU Hak Cipta, Merek dan Geografis, Serta ITE*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

Sulaiman, Eman. Hukum dan Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Hukum Diktum Edisi Nomor 1 Volume 11*.

Valentine, Laura Z. 2018. *Analisis Perspektif Regulasi Over The Top Di Indonesia Dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis*. *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252.)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400.)

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

Internet

Arfana, Nano Tresna. *Layanan Penyiaran Berbasis Internet Konstitusional*. Diakses dari Portal Berita Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16876> pada 12 Juni 2023.

Argawati, Utami. *Ahli Pemerintah: Layanan OTT Sudah Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Diakses dari Portal Berita Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16711> pada 12 Juni 2023.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	236-253		

Dewanda, Billy. *Visinema Laporkan Pembajakan Film Story of Kale*. Diakses dari <https://ussfeed.com/visinema-laporkan-pembajakan-film-story-of-kale/pop-culture/> pada 29 November 2022

Hakim, Ali. *Di Balik Layar: Bagaimana Pembajakan Melukai Industri Film Indonesia*. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia> pada 29 November 2022.

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen*. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan_media pada 29 November 2022.

Shilvina, Widi. *Berebut Ceruk Pasar Potensial Streaming Video di Indonesia*. Diakses dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/berebut-ceruk-pasar-potensial-streaming-video-di-indonesia> pada 28 November 2022

Syarief, Ika Suryani. , *Kehadiran OTT Memperpanjang Masa Tayang dan Memperluas Budaya Menonton Film Indonesia*. Diakses dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/kehadiran-ott-memperpanjang-masa-tayang-dan-memperluas-budaya-menonton-film-indonesia/#:~:text=Menurut%20catatan%20Film%20Indonesia%2C%20terdapat,OTT%20di%20akhir%20tahun%202022> pada 30 Juni 2023.

Taher, Andrian Pratama. *Kala Sineas Lokal Harus Hadapi Pembajakan di Negeri Sendiri*. Diakses dari <https://tirto.id/kala-sineas-lokal-harus-hadapi-pembajakan-di-negeri-sendiri-f6vS> pada 29 November 2022.

Lain-Lain

Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ivan Makshara selaku *Head of Content* Bioskop Online yang dilakukan secara daring melalui *Zoom* pada tanggal 13 Juli 2023.